

Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh DI Kabupaten Pesisir Selatan

Kuntum Khaira Ummah^{1*}, Nora Eka Putri²

^{1,2} Universitas Negeri Padang, Padang

*email: khairumaahk@gmail.com noraekaputri@fisunp.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi Kawasan Sawah Laweh yang tidak terlepas dari kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti masyarakat yang tidak setuju dengan harga ganti rugi, terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan sesama kaum yang biasa terjadi antara mamak dan kemenakan, serta terbatasnya anggaran ganti kerugian bagi pihak yang sudah mau membebaskan lahannya. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan undang-undang pengadaan tanah yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Metode penelitian ini yakni metode quasi kualitatif dengan desain simple research, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah yaitu Undang-Undang No.2 Tahun 2012. Kendala yang terjadi sudah diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dicari solusinya.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.67>

*Correspondensi: Kuntum Khaira Ummah dan Nora Eka Putris
Email: khairumaahk@gmail.com

Katakunci: Pelaksanaan, Pengadaan Tanah, Pembangunan Jaringan Irigasi

Received: 08-01-2024
Accepted: 16-02-2024
Published: 27-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The abstract should be clear, concise, and descriptive. The abstract should stand alone, means that no citation and figures and equation format in the abstract. Consider it the advertisement of your article. The abstract should tell the prospective reader what you did and highlight the key findings. This abstract should provide a brief background of the problem (preferably 1-2 sentences), clear objective of paper, research method in short, and a brief summary of results/findings (not discussion), and short conclusion. Avoid using technical jargon and uncommon abbreviations. You must be accurate, brief, clear and specific. Use words which reflect the precise meaning. The abstract should be precise and honest. Please follow word limitations (150-250 words) (↗ 9pt, Palatino Linotype).*

Keywords: Implementation, Law Acquisition, Irrigation Network Development

Pendahuluan

Tanah yakni suatu hal yang fundamental pada kehidupan manusia. Karena segala hal dalam kehidupan manusia akan selalu berhubungan dan membutuhkan tanah (Al-Ghobari, 2018). Namun saat ini kesediaan tanah di Indonesia sudah tidak memadai lagi terutama untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan jumlah bidang tanah yang banyak (Adeyemi, 2018; Picó, 2020). Cara dalam mengatasi ketidaktersediaan tanah untuk pembangunan tadi adalah dengan melakukan pengadaan tanah oleh negara. Pengadaan tanah adalah proses yang melibatkan pemberian kompensasi yang wajar dan adil kepada pemilik yang sah atas tanah dengan tujuan jika tanah tersebut akan menjadi kepemilikan entitas pemerintah, badan hukum milik negara, yang relevan (Kashyap, 2021). Regulasi mengenai pengadaan tanah guna kepentingan umum telah dijelaskan didalam UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan bago Kepentingan Umum (Undang-Undang Republik Indonesia & Nomor 2 Tahun 2012).

Dijelaskankan jika pengadaan tanah guna kepentingan umum salah satunya bisa dipergunakan pada pembangunan bendung serta irigasi (Mouatadid, 2019). Sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo Dalam upaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki target untuk pembangunan sistem irigasi di area seluas 500.000 hektar dan melakukan rehabilitasi pada jaringan irigasi seluas 2 juta hektar mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 ke depan (dikutip dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3582247/dukung-ketahanan-pangan-kementerian-pupr-bangun-irigasi-sawah-laweh-tarusandiakses>). Salah satu infrastruktur irigasi yang dibangun oleh pemerintah adalah di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Daerah Irigasi (DI) Sawah Laweh Tarusan (Jamroen, 2020). Infrastruktur ini dibangun untuk melengkapi fungsi dari bangunan utama, yakni Bendung Batang Tarusan. Namun dalam pembangunan jaringan irigasi ini tentu tidak akan terlepas dari hambatan baik dalam hal pengadaan tanahnyaapun (Fernández-Ahumada, 2019; Khan, 2018). Sampai saat ini pembebasan lahan pembangunan jaringan irigasi DI Kawasan Sawah laweh ini masih belum rampung pengerjaannya karena masih ada 17 bidang tanah lagi yang belum bebas karena beberapa permasalahan, pernyataan berikut akan diperjelas pada tabel berikut:

No	Keterangan	Jumlah Bidang Tanah
1.	Ganti kerugian yang sudah dibayarkan	509 bidang
2.	Tanah yang belum bebas	17 bidang

Sumber: PPK Irigasi dan Rawa II BWS Sumatera V, Tahun 2020

Dari 17 bidang tanah yang belum bebas tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan tanah belum dapat dibebaskan diantaranya, *pertama*, permasalahan ganti rugi dimana Masyarakat tidak ingin membebaskan lahannya karena keberatan mengenai harga ganti rugi yang dikeluarkan oleh tim appraisal terlalu rendah. *Kedua*, persoalan status objek tanah maksudnya yaitu terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan atau saling mengklaim hak milik tanah yang biasa terjadi pada suatu kaum dan tanah tersebut merupakan tanah pusako sehingga akan sulit untuk membebaskan lahannya. *Ketiga*, dana untuk pembayaran ganti rugi bagi Masyarakat yang sudah mau membebaskan lahannya saat ini tidak tersedia (Hamami, 2020).

Dalam konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berkeinginan untuk menyelidiki secara lebih mendalam bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah terkait dengan pembangunan jaringan irigasi DI Kawasan Sawah Laweh, dilihat berdasarkan aspek undang-undang pengadaan tanah guna pembangunan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2012 (Morillo, 2018).

Metode

Dalam penelitian ini, digunakan jenis pendekatan quasi-kualitatif ataupun desain kualitatif semu dengan desain penelitian yang sederhana (Simple Research Design - SRD). (Burhan Bungin, 2020) (Bungin, 2020). Metode *simple research desain* terdapat lima langkah, ialah:

- a) *Social context and research question* yakni peneliti memeriksa kontak social serta mengembangkan pertanyaan penelitian.
- b) Melakukan *literatur review*, tahap ini, peneliti membaca serta mempertimbangkan literature-literatur yang berkaitan dengan sosial serta pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- c) *Research methods and data collection*, fase ini peneliti mempertimbangkan metode penelitian yang digunakan serta penerapan metode pada data yang diperoleh di lapangan.
- d) *Data analysis*, tahap ini peneliti menganalisis data yang diperoleh di lapangan dan menghubungkannya dengan teori yang relevan dalam menganalisis penelitian.
- e) *Reporting*, merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan dan merupakan melaporkan hasil penelitian dalam suatu laporan penelitian (Nüsser, 2019).

Penelitian ini pengumpulan data dengan wawancara mendalam maupun dokumentasi. Informan penelitian penelitian ini meliputi PPK Irigasi serta Rawa II, Pengawas Lapangan PPK Irigasi dan Rawa II, Kepala Subseksi pemeliharaan data serta pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari, serta perwakilan masyarakat yang terdampak pembebasan lahan tersebut (Lin, 2020). Penelitian

ini memperoleh data dengan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Validitas dan akurasi data diuji melalui teknik triangulasi, sementara proses analisis yakni dengan tahap reduksi, penyajian, serta penyimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh.

Menurut Korten dalam (Putri et al., 2021), pembangunan adalah suatu proses yang memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas individu dan institusi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menggerakkan dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dengan hasil akhir berupa peningkatan kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi masyarakat itu sendiri (Angelopoulos, 2020). Pengadaan lahan demi kepentingan umum perlu dilakukan dengan mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah, Nasional/Daerah, Strategis, serta Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan lahan (Limbong, 2014). Pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jaringan irigasi ini memang sudah dilaksanakan sesuai dengan RTRW yaitu Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 Pasal 23 (ayat 3), serta sudah termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu dalam RPJP Kabupaten Pesisir Selatan (Karimi, 2020).

Tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah prinsipnya sudah dilakukan pemerintah dan sesuai aturan berlaku ialah Undang-Undang No 2. Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan guna kepentingan umum dimana ada 4 tahap yakni (*Undang-Undang Republik Indonesia, & Nomor 2 Tahun 2012, 2012*):

- a) Tahap perencanaan dimulai dengan instansi yang butuh tanah membuat dokumen perencanaan yang isinya harus memuat studi kelayakan berdasarkan pada undang-undang pengadaan tanah dan berdasarkan temuan penulis dilapangan Intansi yang memerlukan tanah yakni Satker PPK Irigasi dan Rawa II dibawah naungan BWS Sumatera V sudah membuat dokumen perencanaan sesuai studi kelayakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tahapan perencanaan pada pelaksanaan pengadaan tanah sudah dilaksanakan sesuai UU No. 2 Tahun 2012. Namun temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Dewi et al., 2020) tentang tentang Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah Dengan Objek Tanah U layat (Kasus Jalan Tol Padang-Sincincin) yang mengemukakan bahwa dokumen perencanaan yang dibuat oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada hal ini Direktorat Jendral Bina Marga disusun sangat cepat, dokumen perencanaannya belum dilengkapi dengan survei-survei yang disyaratkan bahkan dalam dokumen tersebut tidak memuat gambaran umum tentang status tanah (González-Briones, 2018; Zhang, 2018).

- b) Tahapan persiapan dalam undang-undang pengadaan tanah yaitu dilaksanakannya pemberitahuan awal tentang rencana pembangunan jaringan irigasi kepada masyarakat yang terdampak, lalu melakukan pendataan awal kepada masyarakat yang terdampak serta melakukan konsultasi publik dan berdasarkan temuan penulis di lapangan keseluruhan tahapan persiapan pengadaan tanah tersebut juga sudah dilaksanakan berdasarkan UU No 2 Tahun 2012. Namun hal yang bertolakbelakang dengan temuan peneliti ini dikemukakan oleh (Dewi et al., 2020) tentang tentang Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah Dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sincincin) yang mengatakan bahwa konsultasi publik dalam tahapan persiapan ini kurang dilakukan dengan intensif serta belum melibatkan kepentingan (Chen, 2020).
- c) Pada tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan undang-undang pengadaan tanah yaitu dilakukannya pengerjaan inventarisasi serta identifikasi yang dikerjakan Satgas A serta B, melakukan musyawarah penetapan ganti rugi yaitu kantor pertanahan dengan pihak yang berhak melakukan musyawarah terhadap nilai ganti rugi yang sudah dikeluarkan oleh tim appraisal pada tahapan inilah permasalahan sering terjadi dimana masyarakat banyak merasa keberatan karena merasa tidak adil dengan harga ganti rugi yang ditetapkan oleh tim appraisal, setelah itu pihak yang terdampak yang sudah setuju tersebut bebas memilih bentuk ganti kerugiannya dalam bentuk uang, tanah pengganti dll (Chacón, 2020; Kattakulov, 2020). Setelah itu baru melakukan penyerahan ganti kerugian kepada Masyarakat yang terdampak pembebasan lahan, sekaligus melaksanakan pelepasan hak dari pihak yang berhak, berdasarkan temuan penulis di lapangan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah ini sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah baik dalam pelaksanaan identifikasi serta inventarisasi, pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian dimana masyarakat sepakat bentuk kerugiannya berupa uang, dan dalam pelaksanaan penyerahan ganti kerugian Masyarakat yang terdampak pembebasan lahan sudah menerima ganti kerugian tersebut dimana akan di kirim ke rekening baru yang sudah dibuatkan. Hal serupa disampaikan oleh (Dewi et al., 2020) dalam penelitiannya tentang tentang Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah Dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sincincin) yang mengatakan dalam tahapan pelaksanaan ini Kantor Kabupten Padang Pariaman sudah melaksanakan tahapan pelaksanaan ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, serta telah memberi solusi berupaya usaha nyata agar pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol itu dapat berjalan baik (Pérez-Sánchez, 2018).

- d) Tahapan akhir penyerahan hasil yaitu penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan kepada Balai Wilayah Sumatera V atau lebih tepatnya Satker PPK irigasi dan Rawa II selaku instansi yang memerlukan tanah (Kimmich, 2019). Tahapan penyerah hasil juga sudah dilaksanakan sesuai UU No. 2 Tahun 2012 serta menandakan tahap pengadaan tanah sudah selesai dilakukan sehingga pengerjaan pembangunan jaringan irigasi DI Kawasan Sawah Laweh sudah bisa dimulai. Namun tentunya dalam pelaksanaan keempat tahapan tersebut muncul permasalahan-permasalahan namun bisa diatasi oleh tim pengadaan tanah (Al-Naji, 2021).

Simpulan

Pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Jaringan Irigasi DI Kawasan Sawah Laweh di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan guna kepentingan umum yaitu UU No. 2 Tahun 2012. Ada 4 tahapan dalam proses pembebasan lahan tersebut yakni tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta diakhiri dengan penyerahan hasil. Saat ini pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi DI Kawasan Sawah Laweh terbilang hampir selesai karena hanya tinggal 17 bidang saja yang belum bebas dikarenakan beberapa faktor penghambat

Daftar Pustaka

- Adeyemi, O. (2018). Dynamic neural network modelling of soil moisture content for predictive irrigation scheduling. *Sensors (Switzerland)*, 18(10). <https://doi.org/10.3390/s18103408>
- Al-Ghobari, H. M. (2018). Prediction of wind drift and evaporation losses from sprinkler irrigation using neural network and multiple regression techniques. *Agricultural Water Management*, 195, 211–221. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.10.005>
- Al-Naji, A. (2021). Soil color analysis based on a RGB camera and an artificial neural network towards smart irrigation: A pilot study. *Heliyon*, 7(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06078>
- Angelopoulos, C. M. (2020). Keeping data at the edge of smart irrigation networks: A case study in strawberry greenhouses. *Computer Networks*, 167. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2019.107039>
- Bungin, B. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods Positivism-PostPositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan*. Kencana Prenamedia Group.

- Burhan Bungin. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mix Methods Positivism-PostPositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan*. Kencana Prenamedia Group.
- Chacón, M. C. (2020). Hydropower energy recovery in irrigation networks: Validation of a methodology for flow prediction and pump as turbine selection. *Renewable Energy*, 147, 1728–1738. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.09.119>
- Chen, Z. (2020). Temporal convolution-network-based models for modeling maize evapotranspiration under mulched drip irrigation. *Computers and Electronics in Agriculture*, 169. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.105206>
- Dewi, Asih. Retno., Nurhikmahwati, A., & Tinggi Pertanahan Nasional Koresponden, S. (n.d.). THE MAPPING OF LAND ACQUISITION PROBLEMS WITH COMMUNAL LAND OBJECT (CASE OF PADANG-SICINCIN TOLL ROAD). In *Jurnal Agraria dan Pertanahan* (Vol. 6, Issue 2).
- Fernández-Ahumada, L. M. (2019). Proposal for the design of monitoring and operating irrigation networks based on IoT, cloud computing and free hardware technologies. *Sensors (Switzerland)*, 19(10). <https://doi.org/10.3390/s19102318>
- González-Briones, A. (2018). A framework for knowledge discovery from wireless sensor networks in rural environments: A crop irrigation systems case study. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/6089280>
- Hamami, L. (2020). Application of wireless sensor networks in the field of irrigation: A review. *Computers and Electronics in Agriculture*, 179. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105782>
- Jamroen, C. (2020). An intelligent irrigation scheduling system using low-cost wireless sensor network toward sustainable and precision agriculture. *IEEE Access*, 8, 172756–172769. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3025590>
- Karimi, B. (2020). Modeling wetted areas of moisture bulb for drip irrigation systems: An enhanced empirical model and artificial neural network. *Computers and Electronics in Agriculture*, 178. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105767>
- Kashyap, P. K. (2021). Towards Precision Agriculture: IoT-Enabled Intelligent Irrigation Systems Using Deep Learning Neural Network. *IEEE Sensors Journal*, 21(16), 17479–17491. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3069266>
- Kattakulov, F. (2020). Water resource saving in irrigation networks through improving the efficiency of reinforced concrete coatings. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 883(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/883/1/012053>
- Khan, R. (2018). Technology-Assisted Decision Support System for Efficient Water Utilization: A Real-Time Testbed for Irrigation Using Wireless Sensor Networks. *IEEE Access*, 6, 25686–25697. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2836185>

- Kimmich, C. (2019). Assessing Action Situation Networks: A Configurational Perspective on Water and Energy Governance in Irrigation Systems. *Water Economics and Policy*, 5(1). <https://doi.org/10.1142/S2382624X18500054>
- Limbong, B. (2014). *Politik Pertanahan*. Margaretha Pustaka.
- Lin, Y. P. (2020). Real-time identification of irrigation water pollution sources and pathways with a wireless sensor network and blockchain framework. *Sensors (Switzerland)*, 20(13), 1–22. <https://doi.org/10.3390/s20133634>
- Morillo, J. G. (2018). Hydro-power energy recovery in pressurized irrigation networks: A case study of an Irrigation District in the South of Spain. *Agricultural Water Management*, 204, 17–27. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.03.035>
- Mouatadid, S. (2019). Coupling the maximum overlap discrete wavelet transform and long short-term memory networks for irrigation flow forecasting. *Agricultural Water Management*, 219, 72–85. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.03.045>
- Nüsser, M. (2019). Cryosphere-fed irrigation networks in the northwestern himalaya: Precarious livelihoods and adaptation strategies under the impact of climate change. *Mountain Research and Development*, 39(2). <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-18-00072.1>
- Pérez-Sánchez, M. (2018). PATs selection towards sustainability in irrigation networks: Simulated annealing as a water management tool. *Renewable Energy*, 116, 234–249. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.09.060>
- Picó, Y. (2020). Pharmaceuticals, pesticides, personal care products and microplastics contamination assessment of Al-Hassa irrigation network (Saudi Arabia) and its shallow lakes. *Science of the Total Environment*, 701. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135021>
- Putri, N. E., Helmi, H., Noer, M., & Yossyafra, Y. (2021). Systematic Literature Review (SLR) Dinamika Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.3811>
- Undang-Undang Republik Indonesia, & Nomor 2 Tahun 2012. (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia, & Nomor 2 Tahun 2012. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*.
- Zhang, C. (2018). Automatic identification of center pivot irrigation systems from landsat images using convolutional neural networks. *Agriculture (Switzerland)*, 8(10). <https://doi.org/10.3390/agriculture8100147>